



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 5585/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Denpasar, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5585/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Februari 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/12/II/2010 tanggal 28 Februari 2010);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang selama 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara selama 1 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang selama kurang lebih 2 bulan;; Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon yakni jika Pemohon memberi nasehat dalam rangka membina rumah tangga namun Termohon sering membantah dan tidak menghiraukan nasehat Pemohon tersebut ;
 - b. Termohon tidak mau menerima pendapat Pemohon soal rumah tangga dan maunya ingin menang sendiri, sehingga sering terjadi perselisihan pendapat;
 - c. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin kepada pemohon, tanpa alasan dan tujuan yang jelas;;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak- bentak Pemohon dengan kata- kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juni 2010, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dimana Pemohon dan Termohon masing- masing hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis hakim telah berusaha secara sungguh- sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dimana Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 20 Desember 2010 dengan mediator Drs. AFNAN MUHAMIDAN, MH Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah dipilih dan ditunjuk oleh kedua belah pihak, namun ternyata upaya- upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil- dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Nomor : 15/12/II/2010 Tanggal 28 Februari 2010; (P.1)

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: SAKSI I PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orang tua Termohon. Namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 5 bulan namun saksi tidak mengetahui penyebabnya ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Saksi II: SAKSI II PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah kandung Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah saksi ;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 5 bulan. Sebelumnya Pemohon dan Termohon bekerja di Bali berdua namun kemudian Pemohon dan Termohon pulang dengan tujuan mengantar Termohon pulang dan Pemohon kembali lagi sendiri ke Bali;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pisah tersebut karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan juga tidak mau menerima pendapat Pemohon soal rumah tangga;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa kedua pihak tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan, dan keduanya memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terskhir telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, dan dalam perkara ini telah dilakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan “, namun kedua belah pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta dikuatkan pula dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Nomor : 15/12/II/2010 Tanggal 28 Februari 2010 (bukti P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan bahwa di dalam rumah tangganya sejak bulan Mei tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak mau menerima pendapat Pemohon mengenai rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada hakekatnya Pengakuan adalah merupakan bukti yang lengkap, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian dan untuk menghindari adanya kompromi- kompromi dari kedua belah pihak untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi- saksi dari orang- orang terdekat kedua pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil- dalil atau alasan- alasan permohonanya, Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dapat disimpulkan, bahwa keterangan- keterangan kedua saksi tersebut selain terdapat persesuaian dan persamaan antara satu dengan lainnya, dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut telah memperkuat dalil atau alasan- alasan Pemohon, oleh karenanya sejalan dengan ketentuan pasal 172 dan pasal 174 HIR. Majelis Hakim menilai bahwa dalil atau alasan- alasan permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil atau alasan- alasan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat susah untuk didamaikan dan disatukan kembali dalam satu keluarga, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar- benar telah pecah (Marriage Breakdown) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi serta tidak sejalan lagi dengan tujuan atau cita ideal perkawinan, yakni terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah - warrahmah, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al- quran surat Al Baqoroh ayat 227 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.189000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1432 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim- Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan HOMSIYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. WARYONO

Drs. MUHD. JAZULI

Panitera

Pengganti,

HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya	:	Rp	38.000
Kepaniteraan	:	.	, -
2. Biaya	:	Rp	145.000,
Proses	:	.	-
3. Materai	:	Rp	<u>6.00</u>
	:	.	<u>0,-</u>
Jumlah	:	Rp	189.000,
	:	.	-